



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alua Wilil;**
2. Tempat lahir : Wosi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/16 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Distrik Usilimo Desa Wosiala, Kab Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 29 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan 6 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 51/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 51/Pid.B/2023/Pn Wmn tanggal 22 Agustus 2023 tentang Pergantian Susunan Anggota Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Alua Wilil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang Memberatkan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron;
- 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron;
- 1 (Satu) unit amplifier warna hitam merk Dat;

Dikembalikan kepada saksi korban Marta Sunarti Silalahi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973;

Dikembalikan kepada yang Berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ayah terdakwa sudah meninggal dan ibu tinggal sendiri di kampung, sehingga tidak ada yang membantu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa penuntut umum setelah mendengar pembelaan terdakwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ALUA WILIL** bersama dengan saudara DONATIUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada bulan april dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost milik saksi MARTA SILALAH di lokasi III wamena kabupaten jayawijaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) saudara KARLUS LENGKA yang berkas perkara terpisa),saudara FRASN AROPA yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di rugu salib, yang mana pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa) , saudra FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom di tengah jalan saudara KARLUS LENGKA menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena saudara KARLUS LENGKA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin pulang lalu saudara KARLUS LENGKA jalan kaki pulang ke arah kama.

- Bahwa selanjutnya sampai di lokasi III di rumah kost saksi korban,terdakwa masuk dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SILALAH terdakwa masuk dengan cara merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SILALAH hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama distrik wesaput Kab.Jayawijaya;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan DANIUS PABIKA (DPO) di rumah terdakwa sudah ada saudara HOLIMA WILIL (yang berkas perkara terpisa) dan saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa) datang dan masuk kedalam rumah terdakwa yang manadi dapur sudah ada saudara FRASNS AROPA (yang berkas perkara terpisa),saudara DONI PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara SOPIR SORABUT (yang berkas perkara terpisa) sedang memask ayam dari hasil curian sebanyak 15(lima belas) ekor ayam yang di curi oleh saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa) , saudra FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah ayam dari hasil curian selesai masak terdakwa hendak bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makan kemudian datang saudara KARLUS LENGKA yang datang dan ikut makan bersama-sama;

- Bahwa pada pukul 08.00 wit datang sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT (yang berkas perkara terpisa), dan saudara RONI PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengambil 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat dan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MARTA SILALAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ALUA WILIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALUA WILIL** bersama dengan saudara DONATIUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 03.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada bulan april dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost milik saksi MARTA SILALAH di lokasi III wamena kabupaten jayawijawamenar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit paket spiker polytron, 1 (satu) buah amplifier merek dat dan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban saksi MARTA SILALAH”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) saudara KARLUS LENGKA yang berkas perkara terpisa),saudra FRASN AROPA yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di rugu salib, yang mana pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa) , saudra FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom di tengah jalan saudara KARLUS LENGKA menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena saudara KARLUS LENGKA ingin pulang lalu saudara KARLUS LENGKA jalan kaki pulang ke arah kama.

- Bahwa selanjutnya sampai di lokasi III di rumah kost saksi korban,terdakwa masuk dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SILALAH terdakwa masuk dengan cara merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SILALAH hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama distrik wesaput Kab.Jayawijaya;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan DANIUS PABIKA (DPO) di rumah terdakwa sudah ada saudara HOLIMA WILIL (yang berkas perkara terpisa) dan saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa) datang dan masuk kedalam rumah terdakwa yang manadi dapur sudah ada saudara FRASNS AROPA (yang berkas perkara terpisa),saudara DONI PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara SOPIR SORABUT (yang berkas perkara terpisa) sedang memask ayam dari hasil curian sebanyak 15(lima belas) ekor ayam yang di curi oleh saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa) , saudra FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah ayam dari hasil curian selesai masak terdakwa hendak bangun dan makan kemudian datang saudar KARLUS LENGKA yang datng dan ikut makan bersama-sama;

- Bahwa pada pukul 08.00 wit datang sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan saudara KARLUS LENGKA HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudra FRASN AROPA(yang berkas perkara terpisa),, saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA(yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengambil 1(satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat dan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MARTA SILALAH.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ALUA WILIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marta Sunarti Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini untuk menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 03.00 Wit, di Lokasi III, Wamena, tepatnya di kamar kos saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan jika pada hari kejadian pencurian sekitar pukul 03.00 WIT dirinya memang sedang tidak sedang berada di kamar kosannya, karena sedang menginap di rumah saudaranya;
- Bahwa sepulang saksi ke kosannya, saksi melihat kamar kosannya sudah tidak terkunci dan melihat ventilasi jendela yang ditutupi kawat sudah terbuka atau rusak, sehingga saksi mencurigai Terdakwa merusak ventilasi untuk membuka paksa pintu kosannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, jika sesuai penuturan tetangga kosannya memang kejadian pencurian tersebut terjadi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIT, selain itu memang saksi sore hingga malam hari masih berada di kosannya sebelum akhirnya pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak kos Saksi didalam sebuah pagar, sehingga cara terdakwa masuk ke area kosannya adalah dengan melompat atau merusak pagar, baru setelah itu membuka paksa atau merusak ventilasi jendela untuk bisa meraih engsel kunci pintu kamar kosannya;
- Bahwa saksi menerangkan dari kejadian tersebut, Saksi telah kehilangan 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron; 2 (Dua)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit speaker kecil warna hitam merk polytron; 1 (Satu) unit ampliher warna hitam merk Dat; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973 milik Saksi;

- Bahwa Saksi meyakini jika dari ulah perbuatan tersebut pelakunya memang lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi menuturkan jika perbuatan yang dilakukan pelaku pencurian yang dalam hal ini belakangan diketahui saksi adalah terdakwa Alua Wilil dan beberapa temannya yang masih dalam status DPO adalah tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa setelah esok harinya Saksi mengetahui kejadian pencurian dikosannya tersebut, memang saksi langsung membuat laporan polisi, dan beberapa hari kemudia dihubungin pihak Polisi karena pelakunya sudah tertangkap dan dirinya dimintai keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Karlus Lengka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini untuk menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Saksi juga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan beberapa rekan yang lain sebelumnya memang sudah sempat merencanakan aksi pencurian, namun dalam eksekusinya dibagi dalam beberapa tim, dan yang dilakukan Saksi berbeda dengan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika memang tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 03.00 Wit, di Lokasi III, Wamena, tepatnya di kamar kos-kosan, hal tersebut karena sebelum terdakwa melancarkan aksi pencuriannya saksi dan terdakwa sempat berpisah dijalan menuju ke TKP;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika awal mulanya sebelum aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu diawali dengan peristiwa yang terjadi pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama Saksi, dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA sedang mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di sekitar Tugu Salib, kemudian pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom, namun di tengah jalan Saksi menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena Saksi ingin pulang, akhirnya terdakwa tetap pergi dengan Saudara Dانيوس Pabipka (DPO) sedangkan Saksi jalan kaki pulang ke arah kama.
- Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan melihat menerangkan dari kejadian tersebut, Saksi telah kehilangan 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron; 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron; 1 (Satu) unit ampliifer warna hitam merk Dat; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973, kemudian Saksi bertanya apakah ini hasil pencurian terdakwa dan Dانيوس Pabipka (DPO) semalam, kemudian Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Saksi yang sedang berada dirumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.00 wit datang sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi, Saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudra FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA(yang berkas perkara terpisa) dan berhasil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui jika akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika awal mulanya sebelum aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu diawali dengan peristiwa yang terjadi pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama Saksi Karlus Lengka, dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA sedang mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di sekitar Tugu Salib, kemudian pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi Karlus Lengka dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom, namun di tengah jalan Saksi Karlus Lengka menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena Saksi Karlus Lengka ingin pulang, akhirnya terdakwa tetap pergi dengan Saudara Danius Pabipka (DPO) sedangkan Saksi Karlus Lengka jalan kaki pulang ke arah kama.
- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya masuk dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SILALAH terdakwa masuk dengan cara merusak ventilasi kamar yang tertutup ram

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SILALAH I hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama distrik wesaput Kab.Jayawijaya;

- Bahwa benar Terdakwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wit didatangi sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa, Saudara DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi, Saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudra FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saat mengambil 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron; 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron; 1 (Satu) unit amplifer warna hitam merk Dat; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973 tersebut dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MARTA SUNARTI SILALAH I;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron;
- 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron;
- 1 (Satu) unit amplifer warna hitam merk Dat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika awal mulanya sebelum aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu diawali dengan peristiwa yang terjadi pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama Saksi Karlus Lengka, dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA sedang mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di sekitar Tugu Salib, kemudian pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi Karlus Lengka dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom, namun di tengah jalan Saksi Karlus Lengka menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena Saksi Karlus Lengka ingin pulang, akhirnya terdakwa tetap pergi dengan Saudara Danius Pabipka (DPO) sedangkan Saksi Karlus Lengka jalan kaki pulang ke arah kama.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui jika dirinya masuk dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SILALAH I terdakwa masuk dengan cara merusak ventilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SILALAH I hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak ventilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari ventilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama distrik wesaput Kab.Jayawijaya;

- Bahwa benar Terdakwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wit didatangi sekelompok masyarakat mengamankan terdakwa, Saudara DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi, Saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN (yang berkas perkara terpisa), saudra FRASN AROPA (yang berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT(yang berkas perkara terpisa), dan sudara RONI PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan berhasil mengamankan barang bukti dan di serahkan kepada pihak polres jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saat mengambil 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron; 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron; 1 (Satu) unit amplifer warna hitam merk Dat; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973 tersebut dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MARTA SUNARTI SILALAH I;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke-4 KUHP yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

1. ***Barang Siapa;***
2. ***Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
4. ***Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon*, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **Alua Wilil**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang



yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barangsiapa** terpenuhi sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur “mengambil sesuatu barang”, (2) sub unsur “yang seluruh atau sebagian milik orang lain” dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur “mengambil sesuatu barang”. Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan terlebih dahulu diawali dengan peristiwa yang terjadi pada pukul 21.00 wit terdakwa bersama-sama Saksi Karlus Lengka, dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisa), saudara SOPIR SORABUT yang berkas perkara terpisa) dan sudara RONI PABIKA sedang mengonsumsi minuman keras berupa CT (cap tikus) di sekitar Tugu Salib, kemudian pada pukul 00.00 wit setelah habis minum saudra HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa) dan DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) mengajak untuk melakukan pencurian dan membagi menjadi 2(dua) kelompok yang mana kelompok 1 terdakwa, DANIUS PABIKA (yang berkas perkara terpisa) dan Saksi Karlus Lengka dan kelompok 2 saudara HOLIMA WILIL yang berkas perkara terpisa), saudara DONATUS MARIAN yang berkas perkara terpisa) yang berkas perkara terpisa), saudara FRASN AROPA, saudara SOPIR SORABUT, dan sudara RONI PABIKA setelah terbagi terdakwa, DANIUS PABIKA (DPO) dan saudara KARLUS LENGKA hendak berjalan ke arah hom-hom, namun di tengah jalan Saksi Karlus Lengka menyampaikan bahwa tidak jadi ikut karena Saksi Karlus Lengka ingin pulang, akhirnya terdakwa tetap pergi dengan Saudara Danius Pabipka (DPO) sedangkan Saksi Karlus Lengka jalan kaki pulang ke arah kama. Kemudian terdakwa mengakui jika dirinya masuk ke area kos Korban atau Saksi Marta Sunarti Silalahi dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SUNARTI SILALAH I terdakwa masuk dengan cara merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SUNARTI SILALAH I hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan saudara DANIUS PABIKA (DPO) saat mengambil 2 (Dua) unit speaker besar warna

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merk polytron; 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron; 1 (Satu) unit amplifier warna hitam merk Dat; serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka: MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973 tersebut telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari pemiliknya yakni Saksi MARTA SUNARTI SILALAH! sehingga oleh karenanya sub unsur "dengan maksud memiliki dengan melawan hukum" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pencurian dengan kekerasan dari tindak pidana semula dimana pencurian dilakukan oleh terdakwa di jalan umum atau jalan raya yang biasa dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yangmana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan saudara Danius Pabipka (DPO) tersebut memang dilakukan pada malam hari, hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi korban yang menyatakan jika dirinya diberitahu oleh tetangga kosannya jika pencurian terjadi saat dini hari sekitar pukul 03.00WIT. Lebih lanjut sesuai pengakuan terdakwa jika dirinya sekitar pukul 01.00 WIT setelah berpisah dengan Saksi karlus Lengka dirinya menuju lokasi TKP dan sesampainay di TKP sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke area kos Korban atau Saksi Marta Sunarti Silalahi dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SUNARTI SILALAH!



terdakwa masuk dengan cara merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SUNARTI SILALAH I hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yakni Majelis Hakim berpendapat unsur *"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,"* telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni benar bahwa terdakwa mengaku jika dirinya masuk ke area kos Korban atau Saksi Marta Sunarti Silalahi dengan cara melompat pagar kos sedangkan DANIUS PABIKA (DPO) merusak pagar kos dengan menggunakan lingis dan pisau yang sudah dibawah dari rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengecek lantai atas dengan cara mengecek kamar-kamar dan terdakwa masuk di kamar saksi MARTA SUNARTI SILALAH I terdakwa masuk dengan cara merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat yang mana pada saat itu saksi MARTA SUNARTI SILALAH I hendak pergi kerumah keluarganya setelah merusak fentilasi kamar yang tertutup ram kawat terdakwa melihat kamar kos terkunci dengan slot terdakwa hendak menunduk untuk membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot tersebut setelah membuka slot pintu kamar terdakwa hendak turun dari fentilasi dan masuk ke kamar kos melalui pintu depan, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, pada saat itu terdakwa melihat DANIUS PABIKA (DPO) sedang mendorong 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan nomor rangka MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin JF51E2808973 yang mana DANIUS PABIKA (DPO) sudah merusak kunci kontaknya, terdakwa hendak meminta tolong kepada DANIUS PABIKA (DPO) untuk membantu mengangkat 1 (satu) unit paket spiker polytron, 1(satu) buah amplifier merek dat, untuk di bawah kerumah terdakwa di kampung kama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas selalu dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni Saudara Danius Pabipka (DPO). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron;
- 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron;
- 1 (Satu) unit amplifier warna hitam merk Dat;

Adalah milik sah dari Saksi orban yakni Saksi Marta Sunarti Silalahi, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marta Sunarti Silalahi;

Sedangkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973;

Adalah barang bukti milik rekan Saksi Marta Sunarti Silalahi dan karenanya barangbukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Marta Sunarti Silalahi;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipenjara dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alua Wilil** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alua Wilil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Alua Wilil** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) unit speaker besar warna hitam merk polytron;
 - 2 (Dua) unit speaker kecil warna hitam merk polytron;
 - 1 (Satu) unit amplifer warna hitam merk Dat;

Dikembalikan kepada saksi korban Marta Sunarti Silalahi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5123CK838848 Nomor Mesin: JF51E2808973;

Dikembalikan kepada yang Berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margruth E. Duwiri., S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)